



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PELAKSANAAN PENGALIHAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DEPARTEMEN  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MENJADI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN  
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 9 TAHUN 2005  
TANGGAL : 27 APRIL 2005**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 9 TAHUN 2005  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DARI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN  
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipisahkan menjadi 2 (dua) Departemen, masing-masing Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan;
- b. bahwa oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan harus dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 9/M Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERDAGANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah semua Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, termasuk yang diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

**BAB II  
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 2**

- (1) Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialihkan menjadi :
  - a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian; dan
  - b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Perdagangan.
- (2) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2005.

### Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perdagangan tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan serta menerima tunjangan jabatannya sampai dengan penataan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil pada organisasi yang baru.

### BAB III

### TATA CARA PENGALIHAN

#### Pasal 4

- (1) Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perdagangan.
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada :
  - a. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian, untuk yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian; dan
  - b. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan, untuk yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perdagangan.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk, menetapkan Keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perdagangan.
- (2) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

- (3) Keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada :
- a. Menteri Perindustrian, untuk yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian;
  - b. Menteri Perdagangan, untuk yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perdagangan;
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian Keputusan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sekretaris Jenderal Departemen masing-masing.

#### Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Badan Kepegawaian Negara membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perdagangan, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 8


Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian dan Perdagangan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perdagangan, dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2005

WAKIL KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



Dr. EDENG H. ABDURAHMAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2005  
TANGGAL : 27 APRIL 2005

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG AKAN DIALIHKAN  
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN/PERDAGANGAN

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	
						PANGKAT TERAKHIR	GOL. RUANG				
							TMT				

Jakarta, .....

Sekretaris Jenderal

Departemen Perindustrian dan Perdagangan

.....  
NIP .....

\*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
 DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN  
 DAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN

NO. URUT	KODE/ LAJUR	URAIAN
1	2	3
1.	1	Cukup jelas
2.	2	Tuliskan nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3.	3	Tuliskan NIP yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
4.	4	Tuliskan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5.	5	Tuliskan jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, kalau Pria tuliskan "P", kalau Wanita tuliskan "W".
6.	6	Tuliskan jabatan struktural/fungsional dari Pegawai Negeri Sipil yang diduduki sekarang sesuai dengan SK jabatan terakhir. Misalnya : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Biro Kepegawaian</li> <li>- Kepala Sub Bagian Umum</li> <li>- dan sebagainya</li> </ul>
7.	7 dan 8	Tuliskan pangkat/golongan ruang gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8.	9	Tuliskan pendidikan tertinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan umpama, SLTA, D III, S1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang telah dihargai oleh instansi.
9.	10	Tuliskan satuan unit organisasi Pegawai Negeri Sipil bekerja pada saat dialihkan. Misalnya Biro Perencanaan.
10.	11	Tuliskan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembayaran gaji yang bersangkutan.



LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 9 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 27 APRIL 2005



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 147 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian dan Perdagangan tersebut dalam Keputusan ini harus dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian/Perdagangan\*);
- b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan sesuai ketentuan yang berlaku, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tahun 2005;
- Memperhatikan** : Usul Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor ..... tanggal ....., Nomor Urut : .....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
 PERTAMA**

: Pegawai Negeri Sipil :

N a m a :  
 NIP :  
 Tgl. Lahir :  
 Pendidikan Terakhir :  
 Pangkat/gol.ruang/TMT :  
 Instansi : Departemen Perindustrian dan Perdagangan

terhitung mulai tanggal **1 Juni 2005** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian/Perdagangan \*)

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian/Perdagangan;
2. Kepala KPPN yang bersangkutan.
3. ....

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal

An. Kepala  
 Badan Kepegawaian Negara

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 9 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 27 APRIL 2005

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH DIALIHKAN  
 MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN/PERDAGANGAN \*)

NO. URUT	SURAT KEPUTUSAN		NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL.RUANG/ TMT	WILAYAH PEMBAYARAN
	NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

An. KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

\*) Corel yang tidak perlu.